

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF
BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DIMODIFIKASI DI
KABUPATEN JEPARA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Oleh

Wildan Sandya Khoiruddin

NIM: 30302000396

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF
BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DI MODIFIKASI DI
KABUPATEN JEPARA**



Oleh

Wildan Sandya Khoiruddin

NIM : 30302000396

Pada Tanggal 17 Februari 2024, telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDK : 88-0882-3420

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF
BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DI MODIFIKASI DI
KABUPATEN JEPARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Wildan Sandya Khoiruddin

NIM: 30302000396

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua.

Dr. Arpangi, S.H.,M.H

NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H.,M.H

NIDN : 06-2202-9201

Dr. Setyawati, S.H.,M.Hum

NIDK: 88-0882-3420

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wildan Sandya Khoiruddin

NIM : 30302000396

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DIMODIFIKASI DI KABUPATEN JEPARA”** benar benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Februari 2024

g menyatakan,


Wildan Sandya Khoiruddin

NIM :30302000396

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wildan Sandya Khoiruddin

NIM : 30302000396

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DIMODIFIKASI DI KABUPATEN JEPARA”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Semarang, 21 Februari 2024



ng menyatakan,

Wildan Sandya Khoiruddin

NIM :30302000396

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Semakin kamu melihat ke atas, maka kamu akan semakin merasa kurang, akan tetapi semakin kamu melihat ke bawah, maka kamu akan semakin merasa bersyukur”

~ Ustad Alek Mahya Shofa ~

Persembahan :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis;
2. Kedua orang tua, Bapak Mohammad Rosyidi dan Ibu Khomsatun yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan support baik berupa moril maupun materiil kepada penulis;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; dan
4. Almameter Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (SKRIPSI) dengan judul “PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DI MODIFIKASI DI KABUPATEN JEPARA”. dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis;

7. Ibu Dr. Setyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai;
8. Bapak Moh Eko Udyono, SIP, M.H., selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
9. Bapak Nur Kholiq, selaku pengusaha tenun ikat troso yang telah memberikan informasi mengenai penelitian;
10. Bapak Mohammad Rosyidi dan Ibu Khomsatun, selaku orang tua penulis; dan
11. Semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan semuanya dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan serta amal baik yang telah diberikan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan senang hati dan ucapan terima kasih.

Semarang, 21 Februari 2024

Penyusun,

Wildan Sandya Khoiruddin
NIM: 30302000396

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | II |
| LEMBAR PENGESAAHAN..... | III |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | IV |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..... | V |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | VI |
| KATA PENGANTAR..... | VII |
| DAFTAR ISI..... | IX |
| DAFTAR TABEL..... | XI |
| DAFTAR GAMBAR..... | XII |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | XIII |
| ABSTRAK..... | XIV |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Terminologi..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan Isi Skripsi..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 14 |
| B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual..... | 15 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... | 15 |
| 2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual..... | 17 |
| 3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual..... | 18 |
| C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta..... | 21 |
| 1. Pengertian Hak Cipta..... | 21 |
| 2. Hak-hak yang diperoleh Pemegang Hak Cipta..... | 23 |

| | | |
|--|--|-----------|
| D. | Tinjauan Umum Konsepsi Islam terhadap Kekayaan Intlektual | 24 |
| 1. | Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Syariah..... | 24 |
| 2. | Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Syariah Islam..... | 25 |
| E. | Tinjauan Umum tentang Tenun Ikat | 27 |
| 1. | Pengertian Tenun Ikat..... | 27 |
| 2. | Motif Tenun Ikat..... | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 31 |
| A. | Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Di Modifikasi Di Kabupaten Jepara | 31 |
| 1. | Perlindungan Hukum Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso...31 | |
| 2. | Gambaran Umum Desa Troso dan Tenun Ikat Troso..... | 33 |
| 3. | Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Di Modifikasi Di Kabupaten Jepara..... | 45 |
| B. | Hambatan dan Solusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso..... | 53 |
| 1. | Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso..... | 53 |
| 2. | Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso..... | 55 |
| BAB IV PENUTUP | | 58 |
| A. | Simpulan..... | 58 |
| B. | Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 61 |
| LAMPIRAN..... | | 64 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tenun Troso.....35



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Motif Tenun Obama..... | 43 |
| Gambar 1.2 Motif Tenun CSM..... | 43 |
| Gambar 1.3 Motif Tenun Rangrang..... | 44 |
| Gambar 1.4 Motif Tenun Sarasvati..... | 44 |
| Gambar 1.5 Motif Blanket..... | 45 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pernyataan telah menyelesaikan penelitian.....64



ABSTRAK

Tenun Ikat Troso merupakan salah satu usaha di bidang industri yang berada di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Tenun Ikat Troso merupakan hasil kekayaan intelektual yang diciptakan oleh masyarakat Desa Troso. Tenun ikat Troso merupakan suatu kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul sebagai berikut, bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap motif blanket tenun ikat troso yang di modifikasi di Kabupaten Jepara, dan upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menjaga identitas tenun ikat troso dalam rangka menjaga motif khas dari tenun ikat troso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pengrajin tenun ikat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jepara. data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang sifatnya kualitatif.

Perlindungan kekayaan intelektual terhadap motif blanket tenun ikat troso yang di modifikasi belum dilakukan secara menyeluruh karena pemilik tenun troso khususnya motif blanket kurang mengetahui dan memahami perlunya perlindungan terhadap karya ciptanya. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi hambatan perlindungan motif blanket terdapat tiga (3) upaya yaitu upaya preventif, inventarisasi, dan upaya represif.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Motif, Tenun Troso

ABSTRACT

Troso Ikat Weaving is one of the industrial businesses located in Troso Village, Pecangaan District, Jepara Regency. Troso Ikat Weaving is the result of intellectual property created by the people of Troso Village. Troso ikat weaving is intellectual property that needs legal protection. Therefore, the problems that arise are as follows, how to protect intellectual property for modified ikat troso woven blanket motifs in Jepara Regency, and what efforts are being made by the Jepara Regency Government to protect the identity of ikat troso weaving in order to preserve the distinctive motifs of ikat troso weaving? .

This research uses a legal research method using a normative juridical approach. Normative juridical is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. The data sources in this research are literature studies and interviews. Interviews were conducted with ikat weaving craftsmen and the Tourism and Culture Office of the Jepara Regency Government. The data collected in this research is primary data and secondary data which is qualitative in nature.

Intellectual property protection for modified troso ikat woven blanket motifs has not been carried out comprehensively because owners of troso weaving, especially blanket motifs, do not know and understand the need for protection of their creative works. and the Jepara Regency Regional Government's efforts to overcome obstacles to blanket motif protection include three (3) efforts, namely preventive efforts, inventory and repressive efforts.

Keywords: Intellectual Property, Motifs, Troso Weaving

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas adat istiadat dan beragam suku bangsa yang berbeda-beda, memiliki kekayaan intelektual yang beragam yang menjadi ciri khas dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum selain atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya menurut Undang-Undang.¹ Salah satu kekayaan intelektual diantaranya adalah keragaman kain tradisional, diantaranya adalah kain tenun ikat. Tenun ikat merupakan kriya tenun Indonesia, berbentuk kain yang ditenun dari helaian benang lungsin yang pada proses pembuatannya yang pertama dilakukan adalah diikat dan di celupkan ke dalam zat pewarna pakaian/pewarna alami.

Alat yang digunakan untuk menenun ada 2 (dua) macam, yang pertama adalah Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan Alat Tenun Mesin (ATM). Sebelum ditenun helaian benang diikat dengan tali rafia sesuai dengan pola atau corak motif yang diinginkan. Bagian benang yang diikat dengan tali rafia tidak akan terwarnai ketika dicelupkan ke dalam zat pewarna.

Tenun ikat adalah tenun yang dalam proses pembentukan motifnya didapat dengan mengikat benang dan menggunakan tali yang tidak tembus

¹ Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia*, Semarang: Unissula Press. halaman 68.

warna, diikat dengan tali rafia atau tali plastik. Bagian yang tidak diikat akan menyerap warna celupan, kemudian benang-benang yang telah diwarnai di tenun dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), sampai membentuk motif yang diinginkan.

Di Indonesia terdapat banyak jenis kain tenun ikat dengan motif yang khas dan beragam yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Tenun gringsing yang berasal dari Bali, Tenun sambas yang berasal dari Kalimantan, Tenun sasak yang berasal dari Lombok, Tenun Songket Jambi yang berasal dari Sumatera, dan tentunya yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah Tenun Ikat Troso yang berasal dari desa Troso, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Tenun ikat Troso menjadi kebanggaan masyarakat Jepara karena tenun ikat Troso sudah terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tenun ikat Troso memiliki ciri khas tersendiri dalam motif dan tenunannya, motif tenun ikat troso yang terkenal diantaranya adalah motif gapuro mantingan, motif Obama, motif SBY, motif ceplok bunga, motif tenun baron, motif lubeng, motif blanket, dan masih banyak motif lainnya.

Motif kain tenun adalah hasil kerajinan berupa kain yang terbuat dari benang yang ditenun yang didalamnya terdapat gambar secara keseluruhan

dengan pola-pola atau bentuk-bentuk stilasi² benda alam dengan gaya dan irama yang khas.³

Motif Blanket berasal dari kata “Blanket” yang artinya secara harfiah dalam bahasa Inggris berarti selimut, nama ini sesuai dengan karakteristik kain tenun satu ini yang tebal dan mirip selimut. Kain tenun blanket ini memang awal mulanya digunakan sebagai selimut untuk menghangatkan badan. Secara fisik, kain tenun blanket mempunyai kenampakan agak tebal, namun tetap nyaman untuk dipakai sebagai busana.

Motif Blanket tenun ikat Troso merupakan kekayaan intelektual yang dibuat oleh masyarakat asli desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) terhadap motif blanket diperlukan untuk menjamin karya cipta yang dihasilkan oleh perajin/pengusaha mendapat perlindungan hukum. Kekayaan Intelektual (KI) secara yuridis tidak hanya berguna bagi pelaku intelektual, akan tetapi juga dapat dialihkan, dihibahkan atau diwariskan kepada pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa, sehingga daya ekonominya memberikan kesejahteraan bagi penerima hak kekayaan intelektual.⁴

Motif blanket tenun ikat Troso sebagai salah satu kain tradisional warisan budaya yang merupakan motif khas dari Kabupaten Jepara,

² Penjelasan Peneliti: Stilasi adalah penggambaran bentuk dengan cara menggayakan objek atau benda yang digambar, seperti yang banyak digunakan pada stilasi penggambaran ornament untuk motif batik, tatah sungging, dan lain sebagainya.

³ Donzilio Antonio Meko dan Meliana, “Pengenalan Motif Kain Tenun Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan Menggunakan Game Puzzle”, *Jurnal Teknologi Terpadu*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, halaman 12. Di akses pada, hari Selasa, 26 Desember 2023 pukul 19.30

⁴ Banindro, Baskoro S. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Dwi -Quantum, Yogyakarta, halaman 12.

memiliki identitas tersendiri dan motifnya selalu mengikuti perkembangan zaman dengan menyesuaikan tren. Motif blanket melakukan modifikasi menyesuaikan tren yang ada tanpa menghilangkan identitas khas dari motif blanket itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul skripsi “PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BLANKET TENUN IKAT TROSO YANG DI MODIFIKASI DI KABUPATEN JEPARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Dimodifikasi Di Kabupaten Jepara?
2. Apa Hambatan yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk memberikan perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Dimodifikasi Di Kabupaten Jepara; dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk memberikan perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual; dan
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis lain yang melakukan penulisan tentang hukum kekayaan intelektual khususnya motif tenun.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pengusaha dan Perajin.,
Memberikan informasi dan masukan kepada pengusaha dan perajin tenun ikat troso pada umumnya dan khususnya perajin tenun ikat troso di Jepara bahwa pentingnya memahami hukum kekayaan intelektual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- b) Bagi Masyarakat
Memberikan wawasan pengetahuan akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual motif tenun ikat troso; dan

c) Bagi Pemerintah

Memberikan suatu gambaran serta masukkan kepada pemerintah mengenai betapa pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap motif tenun ikat Troso.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁵. Perlindungan hukum ini sebagai satu hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di Indonesia.

2. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi.⁶

⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH., MH., “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020, halaman 39-56, diakses pada hari Kamis 13 Desember 2023, pukul 17.00

⁶ *ibid.*

3. Motif Blanket

Motif Blanket berasal dari kata “Blanket” yang artinya secara harfiah dalam bahasa Inggris berarti selimut, nama ini sesuai dengan karakteristik kain tenun satu ini yang tebal dan mirip selimut. Kain tenun blanket ini memang awal mulanya digunakan sebagai selimut untuk menghangatkan badan. Secara fisik, kain tenun blanket mempunyai kenampakan agak tebal, namun tetap nyaman untuk dipakai sebagai busana. Kainnya memiliki tekstur yang halus dan tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi para penggemar tenun tradisional. Proses pembuatan kain tenun blanket dihasilkan dari alat tenun bukan mesin (ATBM). Sehingga memakan waktu yang relatif lama dibanding kain tenun khas troso lainnya. Ragam dan motif tenun blanket beraneka ragam. Namun yang banyak dijumpai adalah motif flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan figuratif (tokoh atau manusia).

4. Tenun Ikat Troso

Tenun ikat troso adalah kriya tenun Jepara tepatnya dari Desa Troso. Tenun ikat troso berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin.

5. Modifikasi

Modifikasi adalah adalah suatu proses di mana kita melakukan perubahan pada suatu benda yang sudah ada, dengan tujuan untuk

meningkatkan nilai estetika, performa, keamanan, atau fungsionalitasnya. Modifikasi biasanya dilakukan dengan mengganti atau menambahkan komponen pada benda.⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data pertamanya, yang kemudian penulis ingin melanjutkan dengan data primer di lapangan yang berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Penelitian ilmiah ini selain dari teori-teori hukum juga melihat realita sosial yang ada di masyarakat mengenai perlindungan kekayaan intelektual terhadap tenun ikat troso motif blanket yang dimodifikasi di Kabupaten Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang

⁷ Silvia Estefina Subitmele, "Modifikasi Adalah Proses Perubahan Suatu Benda, Ketahui Tujuan dan Fungsinya" <https://www.liputan6.com> (di akses 14 Desember 2023)

bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoriter seperti misalnya Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan suatu Peraturan Perundangan, dan Putusan Hakim. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan atau lembaga negara.⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, Press, halaman 10.

⁹ Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, halaman 48.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah, artikel, majalah ilmiah, dan lain-lain.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut:

- 1) Skripsi Hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Buku-Buku Hukum
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara penulis mempelajari, membaca, mengkaji, dan menganalisis Undang-Undang, buku-buku hukum, dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Dan wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Nur Kholiq selaku Pengusaha Tenun Ikat Troso dan Bapak Moh Eko Udyyono S.IP., M,H selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

¹⁰ Yahman. 2019. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Pranada Media: Jakarta, halaman 15

5. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

G. Sistematika Penulisan Isi Skripsi

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan skripsi ini dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I: Berupa Pendahuluan. Pada bab ini merupakan uraian dari pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berupa Tinjauan Pustaka yang menguraikan Tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan umum Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan umum tentang Hak Cipta, Tinjauan umum tentang Konsepsi Hukum Islam terhadap Hak Cipta, dan Tinjauan umum tentang Tenun Ikat.

¹¹ Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung, halaman 248

BAB III: Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustka dengan hasil penelitian di lapangan yang berupa bentuk perlindungan Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Di Modifikasi di Kabupaten Jepara dan peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya perlindungan Motif Tenun Troso

BAB IV: Berupa Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹³

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting dalam suatu negara, sebagai penghargaan atas hasil karya pencipta yang dihasilkan oleh kemampuan kekayaan intelektual manusia dan

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 54.

¹³ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 3.

sebagai jaminan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan.

Salah satu yang bisa menopang pembangunan adalah kekayaan intelektual yang merupakan hak yang berasal dari kegiatan kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga memiliki nilai ekonomi, maka kepada pemilik hak tersebut perlu diberikan penghargaan dan perlindungan atas keberhasilan dalam menghasilkan suatu karya cipta yang inovatif.

2) Teori Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa teori dasar perlindungan KI salah satunya dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, teori perlindungan hukum tersebut adalah¹⁴ :

- *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut;

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, halaman 54.

- *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkan tersebut;

- *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko. Kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya kegiatan yang mengandung risiko tersebut; dan

- *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas KI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu system perlindungan atas KI yang efektif.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum selain atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya menurut undang-undang, kekayaan intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersil (*commercial reputation*) dan tindakan/jasa dalam bidang komersil (*goodwill*).¹⁵

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai benda bergerak yang tidak berwujud bagian dari hukum benda. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan ialah tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda tidak berwujud disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil, baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁶

¹⁵ Setyawati, Loc. Cit.

¹⁶ Afrillyanna Purba, Gazelba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 4.

Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.¹⁷ Dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan sertifikat Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang. Kekayaan Intelektual yang dimaksud harus sudah tercatat atau terdaftar terlebih dahulu, dan sudah dikelola secara sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

2) Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta;

- Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan kekayaan intelektual terhadap karyanya;

¹⁷ Setyawati, Op. Cit. halaman 79.

- Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara; dan

- Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan.

3) Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi 2 (dua) hak menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yakni perjanjian yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalam naungan WTO (*World Trade Organization*), yang diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang meliputi :
 - Hak Rahasia Dagang (*Trade Secret*) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;

- Hak Desain Industri (*Industrial Design*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000;
- Hak Paten (*Patent*) yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; dan
- Hak Merek (*Mark*) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;

a. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut hasil dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian manusia yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁸ Mahadina Risa dan Siti Ummu Adillah, Perlindungan Hukum *PT*, Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Kloster Hukum*, 2021, halaman 543-561

¹⁹ Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2015, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, halaman 2-3.

b. Hak Paten

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁰

c. Hak Merek

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.²¹

d. Hak Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai

²⁰ Penjelasan Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 2017, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta. halaman 2-3

²¹ Penjelasan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2017, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta halaman 2-3

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.²²

e. Hak Desain Industri

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan.²³

f. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk

²² Penjelasan Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 2004, Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan *Japan Internasional Co-Operation Agency*, Jakarta, halaman 56.

²³ Penjelasan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, 2004, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan *Japan Internasional Co-Operation Agency*, Jakarta, halaman 16.

secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.²⁴

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas²⁵

Menurut Patricia Loughlan pengertian hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Lebih lanjut Pengertian Hak Cipta menurut McKeoug dan Stewart, menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak

²⁴ Penjelasan Undang-Undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit, 2004
Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan *Japan Internasional Co-Operation Agency*, Jakarta, halaman 56.

²⁵ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, halaman 37

untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²⁶

Dalam hak cipta suatu karya yang diciptakan oleh si pencipta harus bersifat original atau asli, bukan hanya sekedar modifikasi kecil semata, sehingga mempunyai daya pembeda antara karya cipta yang satu dengan yang lainnya. Originalitas dalam suatu karya cipta mempunyai beberapa prinsip,²⁷ yaitu:

- Prinsip originalitas merupakan prinsip yang utama dalam karya cipta selain prinsip ekspresi ide dan prinsip kreativitas;
- Originalitas dari karya cipta menunjukkan kebaharuan (*new*) dan membedakan karya hasil reproduksi, cloning, karya tiruan serta karya turunan; dan
- Karya cipta asli dilindungi Undang-undang bukan karena menjiplak (*meng-copy*) karya orang lain melainkan ciptaan tersebut benar-benar nyata (*fixation*) dan belum pernah ada sebelumnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga mengatur hak-hak yang mencakup dalam hak cipta diantaranya adalah:

- Hak Eksklusif yaitu bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau

²⁶ Afrillyana Purba, Gazelba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

²⁷ Setyawati, Op. Cit, halaman 71.

pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta;

- Hak Ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberi Hak Ekonomis kepada pencipta, antara lain : hak untuk memperbanyak, hak untuk adaptasi, hak untuk distribusi, hak untuk pertunjukan, hak untuk display; dan
- Hak Moral yaitu hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

D. Tinjauan Umum tentang Konsepsi Hukum Islam terhadap Kekayaan Intelektual

1) Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Syariah

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar. Dalam ruang lingkup Haq Al-Ibtikar (hak cipta) maka lafadz “haq” artinya adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar).

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (haq at-ta'lif).²⁸

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (milkiyah al-'ammah), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.²⁹

2) Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Syariah Islam

²⁸ Ikhwan. 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, halaman 56

²⁹ Dahlan, Abdul Aziz (et.al). 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)* Jilid II, PT Ichtiar Batu Van Hoeve. Jakarta, halaman 76

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (hifdz al-mal) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia.³⁰ Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi: Pertama, larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

³⁰ Imam Syatiby, 2003, *Al-Muwafaqat Fi Ushul AlAhkam Juz II*, Dar Al-Ma'rifat, Beirut, halaman 10

Hubungannya ayat tersebut dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari karya cipta orang lain.

Sedangkan dalam Hadits, Abu Hurairah berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedak dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah."* (HR. Muslim).

Hak cipta diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pertama, sebab kepemilikan hak cipta. Usaha pencipta untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-a'mal*) atau membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Kedua, pemanfaatan hak cipta yang juga terdapat hak sosial. Pemanfaatan hak cipta tersebut harus sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta oleh pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta.

E. Tinjauan Umum tentang Tenun Ikat

1) Pengertian Tenun Ikat

Tenun ikat adalah tenun yang dalam proses pembentukan motifnya didapat dengan mengikat benang dan menggunakan tali yang tidak tembus warna, diikat dengan tali rafia atau tali plastik. Bagian yang tidak diikat akan menyerap warna celupan, kemudian benang-benang yang telah diwarnai di tenun dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), sampai membentuk motif yang diinginkan.

Di Indonesia terdapat banyak jenis kain tenun ikat dengan motif yang khas dan beragam yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Tenun gringsing yang berasal dari Bali, Tenun sambas yang berasal dari Kalimantan, Tenun sasak yang berasal dari Lombok, Tenun Songket Jambi yang berasal dari Sumatera, dan tentunya yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah Tenun Ikat Troso yang berasal dari desa Troso, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Tenun ikat Troso menjadi kebanggaan masyarakat Jepara karena tenun ikat Troso sudah terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tenun ikat Troso memiliki ciri khas tersendiri dalam motif dan tenunannya.

2) Motif Tenun Ikat

Motif atau Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Motif atau Ragam hias dapat dihasilkan

dari proses menggambar, memahat, atau mencetak untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni.³¹

a. Motif menurut Para Ahli

1. M. Ngalim Purwanto

Motif adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu³²

2. Suhersono

Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen, yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk stilasi³³ alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri.³⁴

Motif merupakan bentuk dasar dalam penciptaan sebuah desain pada suatu karya seni. Dalam hal ini meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan (flora, fauna, manusia, gunung, air dll) dan hasil ciptaan manusia berupa (bentuk garis geometris, dll). Pada tenun tradisional, motif berfungsi sebagai penghias, setelah mengalami berbagai penyusunan dengan membentuk pola tertentu. Dilihat dalam suatu susunan pola pada tenun, akan didapatkan bentuk-bentuk motif hias yang berbeda sifatnya. Bentuk motif tersebut

³¹ Diakses di *Wikipedia*, Ragam hias, diakses pada hari Sabtu 13 Januari 2024, pukul 09.52.

³² Ngalim Purwanto, 1998, *Psikologi Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, halaman 60.

³³ Penjelasan Peneliti:

Stilasi adalah penggambaran bentuk dengan cara menggayakan objek atau benda yang Digambar, seperti yang banyak digunakan pada stilasi penggambaran ornament untuk motif batik, tatah sungging, dan lain sebagainya

³⁴ Suhersono, 2005. *Desain bordir motif fauna*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, halaman 13

dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan bentuk dasar motif dan tata susunannya. Motif hias tradisional digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu

a) motif hias golongan geometris,³⁵ dan

b) motif hias non geometris.³⁶

Kain tenun troso mempunyai banyak varian motif tenun yang bagus dan menawan.



³⁵ Pendapat Peneliti:

Motif Geometris adalah motif yang bersifat garis garis dan bersifat abstrak, bentuknya tidak dikenali sebagai bentuk alam, Motif Geometris mempunyai keanekaragaman seperti garis lurus, garis lengkung, lingkaran, meander (ragam hias yang memiliki dasar huruf T), pilin, lereng, banji (artinya ribu, pelambang murah rejeki), tumpal

³⁶ Penjelasan Peneliti :

Bentuk yang tidak memiliki ukuran pasti, atau tidak sesuai dengan alat ukur. Jenis bentuk ini sifatnya lebih fleksibel dan tidak terpaku bangunan ruang, contohnya bisa berupa tumbuhan, binatang, awan, gunung, dan lain-lain

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Di Modifikasi Di Kabupaten Jepara

1) Perlindungan Hukum Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting dalam suatu negara, sebagai penghargaan atas hasil karya pencipta yang dihasilkan oleh kemampuan kekayaan intelektual manusia dan sebagai jaminan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan.

Salah satu yang bisa menopang pembangunan adalah kekayaan intelektual yang merupakan hak yang berasal dari kegiatan

³⁷ Satjipto Raharjo, Loc Cit.

kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga memiliki nilai ekonomi, maka kepada pemilik hak tersebut perlu diberikan penghargaan dan perlindungan atas keberhasilan dalam menghasilkan suatu karya cipta yang inovatif, termasuk adalah perlindungan kekayaan intelektual terhadap motif blanket Tenun Ikat Troso.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori perlindungan hukum yang dipergunakan dalam hal ini adalah:

- a) teori perlindungan hukum menurut Philippus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁸
- b) Teori Perlindungan Hukum menurut Al-Qur'an, Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدُلُّوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا
تَعْلَمُوْنَ تُمْوَأَذْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مَنْ فَرِيْقًا لِتَأْكُلُوْا

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan*

³⁸ <http://portaluniversitasquaity.ac.id>, diakses pada Jumat 2 Februari 2024, pukul 09.00 WIB.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Sedangkan dalam Hadits, Abu Hurairah berkata: ”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ”Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedakah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim).

Hubungan ayat Al Qur’an dan Hadits tersebut dengan Hak cipta khususnya Motif Blanket Tenun Ikat Troso adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari karya cipta orang lain.

2) Gambaran Umum Desa Troso dan Tenun Ikat Troso

Sejarah tenun troso bahwa dahulu kala ada tokoh bernama Kaki Senu dan Nini Senu yang pertama kali melakukan pekerjaan menenun dengan alat tenun emasnya, pekerjaan ini kemudian diperkenalkan kepada masyarakat. Masyarakat masih percaya alat tenun emas yang sering muncul di tengah-tengah desa, dikatakan bahwa beberapa orang pernah melihatnya. Walaupun mitos tersebut

merupakan suatu bentuk cerita dari mulut ke mulut, tetapi memiliki fungsi sosial bagi masyarakat yang memilikinya³⁹

Secara administratif Desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Posisi Kabupaten Jepara terletak bagian ujung utara Pulau Jawa dengan batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan Pati, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Demak, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa. Desa Troso merupakan salah satu desa diantara 24 (dua puluh empat) desa yang berada di wilayah Kecamatan Pecangaan, tepatnya terletak 2 Km dari pusat Kecamatan Pecangaan, atau 15 (lima belas) Km (kilometer) dari Kota Jepara, 56 (lima puluh enam) Km (Kilometer) dari Kota Semarang dan 656 (enam ratus lima puluh enam) Km (kilometer) dari kota Jakarta.

Desa Troso memiliki luas wilayah: 711,49 Ha (Pemukiman : 484,84 Ha, Pertanian : 150,737 Ha & Jalan, Fasilitas umum : 75.90 Ha). Batas-batas Desa Troso sebagai berikut: Utara: Desa Ngabul; Selatan : Desa Karangrandu dan Kaliombo; Timur: Desa Pecangaan Kulon dan Rengging; dan Barat : Desa Ngeling.

Desa Troso merupakan sentra tenun ikat di Kabupaten Jepara, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain Tenun yang ada di Desa Troso

³⁹ Wawancara Bapak Nur Kholiq, pemilik toko Anung tenun, pada 31 Januari 2024.

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. beberapa sentra UMKM pengrajin tenun troso yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 UMKM Tenun Troso

| NO | NAMA UMKM TENUN TROSO | ALAMAT |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Produksi Tenun Ikat | Desa Troso, RT 17 RW 10, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 2. | Dua Asri Kain Tenun | Desa Troso, RT 4 RW 3, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 3. | Shinta Tenun Jepara | Desa Troso, RT 7 RW 6, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 4. | Omah Tenunku | Desa Troso, RT 18 RW 11, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 5. | Gendhis Tenun | Desa Troso, RT 16 RW 10, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 6. | Tenun Jepara Srikandi | Desa Troso, RT 15 RW 10, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 7. | Karya Tenun | Desa Troso, RT 13 RW |

| | | |
|-----|---------------------|---|
| | | 9, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 8. | Ndugo Asih Tenun | Desa Troso, RT 11 RW 9, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 9. | Tenun Trinil | Desa Troso, RT 16 RW 8, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 10. | Fata Ethnic Tenun | Desa Troso, RT 9 RW 4, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 11. | Anfatenun | Desa Troso, RT 7 RW 6, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 12. | Tenun Randhu Samper | Desa Troso, RT 17 RW 7, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 13. | Anung Tenun | Desa Troso, RT 7 RW 11, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
| 14. | Tenun Kenanga | Desa Troso, RT 11 RW 10, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| 15. | Tenun Rahma Srikandi ⁴⁰ | Desa Troso, RT 15 RW 10, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. |
|-----|------------------------------------|---|

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

a) Gambaran Umum Tenun Ikat Troso

Tenun merupakan hasil karya berupa kain yang dibuat dengan benang dan dimasukkan ke dalam pakan pada alat yang disebut lungsin. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan azas atau prinsip yang sederhana yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang.

Tenun Troso adalah sebuah karya asli penduduk desa Troso Kabupaten Jepara yang diwariskan turun-temurun. Dinamakan tenun ikat troso karena tenun ikat ini cikal bakalnya sampai sekarang hanya diproduksi di desa Troso, kecamatan pecangaan kabupaten jepara. Kain Troso diproses dengan cara yang panjang dan cukup sulit dan juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Untuk menghasilkan satu helai kain, tenun troso menggunakan beragam proses yang berbeda-beda untuk setiap jenis kainnya.⁴¹

⁴⁰ Penjelasan Peneliti:

Sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil

⁴¹ Sinung27. "kain tenun dan motif tenun troso jepara". Tenuntroso.com. (di akses 14 Desember 2023) pukul 18.00 WIB

1) Proses Pembuatan Kain Tenun Troso

Proses diawali dengan penggulungan benang. Supaya benang tidak mudah putus ketika di tenun, benang tersebut harus diikat satu per satu. Setelah diikat barulah kain di tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Proses pembuatan tenun troso yaitu⁴²

a. Ngelos atau nyepul

Memindahkan benang dari kelos atau bal kedalam gulungan kelos;

b. Ngeteng

Memindahkan benang dari kelos atau bal yang langsung diatur sedemikian rupa kedalam plangkan atau bingkai menjadi bentuk untaian;

c. Gambar

Membuat gambar motif pada plangkan (plangkan adalah bingkai kayu kira-kira berukuran 1,5m x 1m, bingkai ini digunakan untuk mendesain benang atau kain tenun sehingga proses gambar dan nali dapat dikerjakan);

d. Nali

Menutup bagian tertentu pada plangkan dengan cara mengikat dengan tali rafia supaya waktu pewarnaan bagian yang terkait tersebut tidak terkena warna;

⁴² ibid

e. Nyelup

Memasukan benang pakan untuk kain tipisan dan lungsi untuk kain blangket kedalam cairan pewarna. Proses ini dapat berjalan berkali kali tergantung jenis warna yang dikehendaki tertera dalam kain. (benang pakan adalah benang-benang yang terdapat pada suatu kain tenun dimana arah benang tersebut memanjang kearah lebar kain sebaliknya benang lusi benang tersebut memanjang kearah panjang kain);

f. Nyolet atau nyatri

Memberi warna tambahan pada benang sebagai fariasi warna, tahap ini dilakukan pada prosesing benang pakan pada kain tipis;

g. Nyolet gesekan

Lidi dicelupkan ke zat pewarna kemudian di gesekkan pada rangkaian benang pada plangkan yang masih terikat;

h. Nyolet naptol

Kuas dicelup naptol lalu disapukan pada rangkaian benang plangkan kemudian kuas dicelup pada zat pewarna dan disapukan kembali pada tempat;

i. Batil

Melepaskan sebagian ikatan tali raffia pada benang yang selesai dijemur, kemudian bisa dicelup lagi;

j. Bongkar

Mengurai benang setelah di batil agar benang mudah untuk dipisahkan per helai;

k. Malet

Tahap akhir penyiapan benang pakan untuk kain tipisan, yaitu memintal benang pada batangan bobbin (paletan). Dalam proses menenun, yang diisi benang dimasukkan dalam sekoci, bobbin adalah penggulung;

l. Nyekir

Processing benang lusi untuk kain tipisan maupun blangket, yaitu memasukkan tiap lembar benang kedalam alat gun. (gun adalah sejumlah untaian alat terbuat dari besi semacam sisir yang terpisah-pisah mata sisirnya) untuk mengatur atau menampung letak benang yang akan di tenun;

m. Ngebom

Cara memindahkan benang kedalam bom serta mengatur susunan motif. Bom adalah alat yang dipakai untuk menggulung benang tenun dan untuk menggulung hasil tenunan atau kain tenun;

n. Nyucuk

Memasukan benang pada gun dan sisir. Proses ini untuk mempersiapkan benang lusi pada ATBM; dan

o. Menenun

Adalah proses penenunan benang yang telah siap. Proses ini secara teknis untuk ATBM adalah sama baik menenun kain blangket maupun kain tipisan, perbedaan terletak pada operasional dari benang pakan.

2) Motif Tenun Troso

Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen, yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk stilasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri.⁴³

Motif merupakan bentuk dasar dalam penciptaan sebuah desain pada suatu karya seni. Dalam hal ini meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan (flora, fauna, manusia, gunung, air dll) dan hasil ciptaan manusia berupa (bentuk garis geometris, dll).

Pada tenun tradisional, motif berfungsi sebagai penghias, setelah mengalami berbagai penyusunan dengan membentuk pola tertentu. Dilihat dalam suatu susunan pola pada tenun, akan didapatkan bentuk-bentuk motif hias yang berbeda sifatnya. Bentuk motif tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan bentuk dasar motif dan tata susunannya

⁴³ Suhersono,heri. 2005. *Desain bordir motif fauna*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 13

Motif hias tradisional digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu:

a. Motif Hias Golongan Geometris

Motif Geometris adalah motif yang bersifat garis garis dan bersifat abstrak, bentuknya tidak dikenali sebagai bentuk alam, Motif Geometris mempunyai keanekaragaman seperti garis lurus, garis lengkung, lingkaran, meander (ragam hias yang memiliki dasar huruf T), pilin, lereng, banji (artinya ribu, pelambang murah rejeki), tumpal; dan

b. Motif Hias Non Geometris

Motif Hias Non Geometris adalah bentuk yang tidak memiliki ukuran pasti, atau tidak sesuai dengan alat ukur. Jenis bentuk ini sifatnya lebih fleksibel dan tidak terpaku bangunan ruang, contohnya bisa berupa tumbuhan, binatang, awan, gunung, dan lain-lain

Kain tenun troso mempunyai banyak varian motif tenun yang bagus dan menawan, motif-motif tersebut diantaranya yaitu :

- Motif Tenun Obama, dinamakan motif Obama karena ketika Obama sewaktu menjadi Presiden Amerika Serikat mengadakan kunjungan ke Indonesia dan memakai kain tenun;

Gambar 1.1 Motif Tenun Obama



(Sumber: Planet Merdeka.com)⁴⁴

- Motif Tenun Endek CSM, merupakan salah satu jenis tenun premium yang berbahan 100% kain katun sehingga memiliki tekstur lebih tipis, namun terasa lebih kuat. motif ini mempunyai ciri bunga yang cantik dan menawan, biasanya dipakai di acara formal;

Gambar 1.2 Motif Tenun CSM



(Sumber: griyatenun.com)⁴⁵

- Motif Tenun Rangrang, mempunyai kecantikan tersendiri dengan memakai motif pola geometris zig-zag serta adanya lubang-lubang kecil khas di beberapa bagian kain yang timbul karena proses penenunan;

⁴⁴ Moana, “Penampilan Sederet Tokoh Hingga Artis Dunia Ini Saat Kenakan Batik Khas Indonesia” <https://planet.merdeka.com/celebrity/penampilan-sederet-tokoh-hingga-artis-dunia-ini-saat-kenakan-batik-khas-indonesia.html> (diakses pada 13 Januari 2024, pukul 20.00)

⁴⁵ <https://www.griyatenun.com/kain-tenun-endek-csm-edk012.html> (diakses pada 13 Januari 2024, pukul 20.15)

Gambar 1.3 Motif Tenun Rangrang



(Sumber: GriyaTenun.com)⁴⁶

- Motif Tenun Saraswati, kain tenun ikat ini merupakan jenis songket bunga dengan design agak lebar dengan kombinasi warna yang indah.; dan

Gambar 1.4 Motif Tenun Saraswati



(Sumber: tenunterbarujepera.wordpress.com)⁴⁷

- Motif Blanket, ragam dan motif ini ada bermacam rupa, namun yang alamiah dijumpai yakni potret flora (tanaman), satwa (fauna), dan bentuk figuratif (orang). Motif blanket

⁴⁶ <https://www.griyatenun.com/kain-tenun-rangrang-rr-001.html> (diakses pada 13 Januari 2024, pukul 20.30)

⁴⁷ <https://tenunterbarujepera.wordpress.com/tag/kain-tenun-troso/> (diakses pada 13 Januari 2024, pukul 20. 45)

tidak jarang juga mendapat efek dari Wilayah lain di Indonesia.

Gambar 1.5 Motif Blanket



(Sumber: kaintenuntroso.com)⁴⁸

3) Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Blanket Tenun Ikat Troso yang Di Modifikasi Di Kabupaten Jepara

Penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Nur Kholiq selaku pengusaha Tenun Ikat Troso mengenai tenun ikat Troso. Bapak Nur Kholiq menjelaskan bahwa: “Tenun ikat merupakan kriya tenun Indonesia, berbentuk kain yang ditenun dari helaian benang lungsin yang pada proses pembuatannya yang pertama dilakukan adalah diikat dan di celupkan ke dalam zat pewarna pakaian/pewarna alami.” Bapak Nur Kholiq sudah mendirikan usaha tenun ikat troso yang bernama Anung Tenun sejak 2010. Penulis lalu menanyakan kepada Bapak Nur Kholiq

⁴⁸ <https://kaintenuntroso.com/product/kain-tenun-troso-blanket-motif/> (diakses pada 13 Januari 2024, pukul 21.00)


mengenai proses pembuatan kain tenun troso, Bapak Nur Kholiq menjelaskan bahwa: “proses pembuatan tenun troso yang pertama yaitu pengetengan yaitu penyusunan benang secara rapi dan berjajar yang disebut dengan pengetengan, setelah proses pengetengan dilakukan pembuatan pola, proses selanjutnya yaitu pengikatan benang, lalu pencelupan warna dilanjutkan dengan penjemuran, proses selanjutnya adalah mbatil yaitu tahap membuka atau melepas ikatan pada benang, setelah itu dilakukan proses malet yakni menggulung benang, lanjut nyekir dan proses yang terakhir adalah menenun” Penulis lalu menanyakan tentang ciri-ciri motif blanket tenun ikat troso. Bapak Nur Kholiq menjelaskan “ciri-ciri motif blanket itu motifnya seperti gambar hewan dan tumbuhan, kalau hewan biasanya gambar kuda”⁴⁹

Tenun Ikat Troso merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh hak cipta, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh hak cipta sebagai berikut, dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, semua hasil karya tulis lain;

⁴⁹ Wawancara Bapak Nur Kholiq, Pemilik Toko Anung Tenun, Pada 31 Januari 2024.

- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu dan alat musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- Karya seni terapan;
- Karya arsitektur;
- Peta;
- Karya seni batik atau seni motif lain;
- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai basis data, adaptasi, aransemen, atau modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;



- Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- Permainan video; dan
- Program computer.

Tenun Ikat Troso yang merupakan salah satu kekayaan intelektual dari hasil karya cipta manusia, tentunya harus mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual agar mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas karya cipta yang sudah dihasilkan. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Moh Eko Udyyono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana penulis saat wawancara menanyakan apa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap Tenun Ikat Troso, Bapak Moh Eko Udyyono menjelaskan “Perlindungan kekayaan intelektual dalam hal ini tentang tenun ikat troso sangat penting agar terhindar dari pembajakan dan pengakuan kepemilikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab”⁵⁰

Tenun ikat troso merupakan suatu karya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Akan tetapi pada kenyatannya di Kabupaten Jepara, Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Tenun Ikat Troso masih belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tentang sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan

⁵⁰ Wawancara Bapak Moh Eko Udyyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jepara, pada 22 Januari 2024.

Intelektual dalam penegakan hukumnya, disamping itu juga masih kurangnya pengetahuan pencipta Tenun Troso Motif Blanket mengenai tentang pentingnya Hak Cipta. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholiq, dimana penulis menanyakan bagaimana upaya yang pengusaha lakukan untuk memberikan perlindungan terhadap tenun ikat troso. Bapak Nur Kholiq menjelaskan bahwa “Kami ini sebagai pengusaha sentra tenun ikat troso tidak mendaftarkan. sebenarnya kami tahu betapa pentingnya mendaftarkan Hak Cipta, akan tetapi kami tidak mengetahui bagaimana caranya mendaftarkan dan malas karena prosesnya rumit dan memerlukan biaya, karena motif yang ada di Kabupaten Jepara ini sangat banyak dan sudah banyak yang di modifikasi dan kami beranggapan itu miliknya masyarakat”⁵¹

Dalam ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, akan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka memungkinkan penggandaan ciptaan, pemerintah secara tegas memberikan perlindungan hukum yakni dengan adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta, dengan demikian maka tidak mengurangi isi pasal satu (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

⁵¹ Nur Kholiq. Loc Cit.

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Hak Eksklusif yang dimaksud adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila terdapat orang lain mengakui hak cipta tersebut maka harus dengan seijin pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengusaha Tenun Ikat Troso dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jepara dapat diketahui bahwa masih banyak pengusaha tenun ikat troso yang belum memahami betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangatlah penting. Salah satu yang bisa menopang pembangunan adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hak yang berasal dari kegiatan kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga memiliki nilai ekonomi, maka kepada pemilik hak tersebut perlu diberikan penghargaan dan perlindungan atas keberhasilan dalam menghasilkan suatu karya cipta yang inovatif. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil olah pikiran

manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.⁵²

Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Motif Tenun Ikat Troso di Kabupaten Jepara belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tentang sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dalam penegakan hukumnya, disamping itu juga masih kurangnya pengetahuan pencipta Tenun Troso Motif Blanket mengenai tentang pentingnya Hak Cipta.

Dengan mendaftarkan motif atas hak cipta, maka pengusaha akan memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi:

a. Masa berlakunya Hak Moral

Hak Moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal :

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptannya untuk umum;
- Menggunakan nama alias atau samarannya; dan
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal

⁵² Banindro, Op. Cit, halaman 1.

Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

b. Masa berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- Karya arsitektur; dan
- Peta.

2. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.;

3. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang

meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya; dan

4. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Dengan tidak adanya pendaftaran atas hak cipta motif tenun ikat troso troso yang ada di Kabupaten Jepara, adalah tetap memiliki Motif Blanket Tenun Ikat Troso.

Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem deklaratif atau bukan pendaftaran, sedangkan pendaftaran hak cipta tidak diberikan sertipikat tetapi berupa daftar ciptaan sampai terbukti sebaliknya.

Dengan mendaftarkan hak cipta akan motif yang dihasilkan maka akan mendapatkan perlindungan hukum secara sah oleh negara, sehingga dapat menghindari perbuatan yang merugikan pencipta.

B. Hambatan dan Solusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso

1) Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso

Terdapat banyak hambatan dalam memberikan perlindungan hukum motif Tenun Ikat Troso di Jepara. penulis menanyakan kepada Bapak Nur Kholiq tentang bagaimana cara melindungi motif Tenun Ikat Troso, Bapak Nur Kholiq menjelaskan “pernah

ada yang mencoba mendaftarkan hak cipta akan tetapi bila dijiplak dan dirubah sedikit saja motifnya, hukumnya tidak kuat” masyarakat desa troso beranggapan bahwa ketentuan hukum tentang hak cipta kurang kuat, jika dirubah sedikit saja motifnya. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Troso akan pentingnya perlindungan hukum motif Tenun Ikat Troso juga merupakan hambatan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap motif Tenun Ikat Troso.

Hambatan lain terkait dengan perlindungan hukum motif Tenun Ikat Troso adalah karena faktor budaya masyarakat Desa Troso, mereka beranggapan peniruan motif yang di modifikasi merupakan suatu hal yang lumrah karena mereka beranggapan motif milik semua masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap motif Tenun Ikat Troso adalah dari masyarakat Desa Troso sendiri khususnya dalam hal ini pengusaha dan pengrajin Tenun Ikat Troso karena kurang memahami dengan baik mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap karya ciptanya dalam hal ini Motif Tenun Ikat Troso.

2) Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Motif Tenun Ikat Troso

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Moh Eko Udyyono, SIP, M.H., selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Motif Tenun Ikat Troso. Bapak Moh Eko Udyyono menjelaskan bahwa “selama ini mengenai pengetahuan para pengusaha dan pengrajin tenun mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual masih sedikit, hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual kepada pelaku usaha masih sangat kurang, biasanya setahun kami membuat agenda sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dan yang sebenarnya berkepentingan disini adalah dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara”

Terdapat 3 (tiga) upaya solusi dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi hambatan perlindungan hukum Motif

Tenun Ikat Troso:

a. Preventif

Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Blanket Tenun Ikat Troso sudah dilakukan secara baik, salah satu upaya dari pemerintah adalah langkah preventif.

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk

mencegah, menghilangkan, dan/atau mengurangi kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan pada masa depan. Dalam perlindungan hukum, tindakan preventif ini dilakukan sebelum suatu perbuatan itu terjadi atau dilakukan. Upaya preventif lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jepara telah melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin dan pengusaha tenun troso dan juga melakukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada para pengrajin dan pengusaha tenun troso di Jepara;

b. Inventarisasi

Pemerintah juga melakukan inventarisasi terhadap motif-motif yang sudah diciptakan oleh para pengrajin dan pengusaha tenun troso di Jepara, supaya pengrajin dan pengusaha tersebut tetap terlindungi. Maka dari itu negara harus hadir dalam setiap kondisi apapun, jadi itu dua hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi supaya pengrajin dan pengusaha mendapat perlindungan hukum dan meminimalisir terhadap kejahatan pembajakan. Kemudian pemerintah setempat harus membuat regulasi dalam bentuk perda atau peraturan perundang-undangan kalau tingkat pusat, hal ini sudah ada

undang-undangnya nomor 28 tahun 2014, pemerintah setempat dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jepara harus membuat perda yang mengatur tentang perlindungan tenun troso di Kabupaten Jepara, dan itu harus selalu dianggarkan, khususnya untuk memberi fasilitas pendaftaran. Kemudian khususnya kepada Disperindag kabupaten jepara dan paguyuban tenun troso harus mengalokasikan untuk bisa membantu para pengrajin dan pengusaha tenun troso, supaya memperoleh haknya dibidang kekayaan intelektual khususnya karya cipta.

c. Represif

Selain upaya preventif juga ada upaya represif jika terjadi permasalahan terkait hak cipta, Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan dan menindak lanjut, suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Dalam perlindungan hukum, tindakan represif ini dilakukan bila telah terjadi pelanggaran Hak cipta. Untuk yang memiliki wewenang dalam menindak dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kekayaan intelektual, kepolisian, berdasarkan laporan dari pencipta.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan kekayaan intelektual terhadap motif blanket tenun ikat troso yang di modifikasi belum dilakukan secara menyeluruh karena pemilik tenun troso khususnya motif blanket kurang mengetahui dan memahami perlunya perlindungan terhadap karya ciptanya. Walaupun para pencipta Tenun Troso Jepara tidak mendaftarkan, para pencipta motif Tenun Ikat Troso sudah mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya sebab dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem deklaratif bukan pendaftaran. Dengan diperlihatkan atau dipakainya motif blanket tenun ikat troso berarti para pencipta sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektualnya.
2. Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum motif Tenun Ikat Troso:
 - Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi hambatan perlindungan motif blanket

terdapat 3 (tiga) upaya yaitu upaya preventif, inventarisasi, dan upaya represif. Upaya Preventif adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap para UMKM atau para pencipta motif Tenun Ikat Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara juga melakukan inventarisasi terhadap motif-motif yang sudah diciptakan oleh para pengrajin dan pengusaha tenun troso di Jepara, supaya pengrajin dan pengusaha tersebut tetap terlindungi. Dan juga upaya represif jika terjadi pelanggaran hak cipta.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam hal ini perlu melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM dan pencipta terkait kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha Tenun Troso sehingga para pelaku usaha Tenun troso yang ada di Kabupaten Jepara dapat memahami dengan baik dan cermat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap Motif Tenun Ikat Troso; dan

2. Bagi Pengusaha Tenun Ikat Troso atau Pencipta Tenun Ikat Troso

Para pengusaha Tenun Troso yang ada di Kabupaten Jepara harus lebih aktif dalam mencari informasi terkait pentingnya

perlindungan kekayaan intelektual baik melalui kegiatan sosialisasi, internet, maupun literatur yang berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual agar pengetahuan mereka terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus bertambah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Surat Al-Baqarah ayat 188

HR. Muslim

B. Buku

Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia*, Semarang: Unissula Press.

Banindro, Baskoro S. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Dwi -Quantum, Yogyakarta,

Silvia Estefina Subitmele, "Modifikasi Adalah Proses Perubahan Suatu Benda, Ketahui Tujuan dan Fungsinya" <https://www.liputan6.com>

Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, Press,

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta,

Yahman. 2019. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Pranada Media: Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung,

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta,

Afrillyanna Purba, Gazelba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta,

Mahadina Risa dan Siti Ummu Adillah, *Perlindungan Hukum PT, Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala*

Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Kloster Hukum*, 2021,

Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung,

Afrillyana Purba, Gazelba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta,

Ikhwan. 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta,

Dahlan, Abdul Aziz (et.al). 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah) Jilid II*, PT Ichtiar Batu Van Hoeve. Jakarta,

Imam Syatiby, 2003, *Al-Muwafaqat Fi Ushul AlAhkam Juz II*, Dar Al-Ma'rifat, Beirut,

Ngalim Purwanto, 1998, *Psikologi Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung,

Suhersono, 2005. *Desain bordir motif fauna*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta,

Suhersono,heri. 2005. *Desain bordir motif fauna*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; dan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

D. Jurnal

Donzilio Antonio Meko dan Meliana, “Pengenalan Motif Kain Tenun Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan Menggunakan Game Puzzle”, *Jurnal Teknologi Terpadu*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017,

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH., MH., “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020,

E. Internet

Moana, “Penampilan Sederet Tokoh Hingga Artis Dunia Ini Saat Kenakan Batik Khas Indonesia” <https://planet.merdeka.com/celebrity/penampilan-sederet-tokoh-hingga-artis-dunia-ini-saat-kenakan-batik-khas-indonesia.html>

<https://www.griyatenun.com/kain-tenun-ende-csm-edk012.html>

<https://www.griyatenun.com/kain-tenun-rangrang-rr-001.html>

<https://tenunterbarujepera.wordpress.com/tag/kain-tenun-troso/>

<https://kaintenuntroso.com/product/kain-tenun-troso-blanket-motif/>

<http://portaluniversitaskaity.ac.id>,

Sinung27. “kain tenun dan motif tenun troso jepera”. Tenuntroso.com

Diakses di *Wikipedia*, Ragam hias,

